



PUTUSAN

Nomor:25/Pid.B/ 2015/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	LAODE ZAILUDIN BIN LAODE SUKURU;
Tempat lahir	:	Labuan Belanda;
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun/ 11 Februari 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kec.Batalaiworu Kab. Muna;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswata;
pendidikan	:	SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015;

3 Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d tanggal 6 Maret 2015;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Maret 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015:

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 29/ Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 5 Februari 2015 tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 05 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang terdapat Materai enam ribu tertanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh saudara SYAHADAT, SE MM Bin LA INSAN dan saudara LA ODE ZAILUDIN Bin LD. SUKURU tetap terlampir dalam berakas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan dan surat Tuntutan;
2. Membebaskan Terdakwa LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrispraak) sesuai dengan pasal 191 (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU dari semua tuntutan hukum (onslaag van ale rechtverloping), sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa LA ODE ZAILUDIN Bin LD. SUKURU dimasyarakat, dengan mewajibkan Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan beberapa harian (media masa);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap dalam pembelaannya;

Menimbang Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **LAODE ZAILUDIN bin LAODE SUKURU**, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekitar Jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **LAODE ZAILUDIN bin LAODE SUKURU**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, ketika terdakwa menghubungi NORMAWATI binti MACHMUD melalui telepon menyampaikan akan merental mobil merek Avanza DT-7531-AH milik NORMAWATI binti MACHMUD sehingga NORMAWATI binti MACHMUD menyampaikan kepada suaminya bernama SYAHADAT selanjutnya terdakwa datang bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya bernama SURIYANTI menemui SYAHADAT dan menyampaikan akan merental mobil selama 2 (dua) hari dan akan mengembalikan mobil tepat waktu, SYAHADAT percaya atas perkataan terdakwa dan menyerahkan kendaraan untuk di rental oleh terdakwa selama 2 (dua) hari;

- Bahwa waktu rental 2 (dua) hari berakhir terdakwa tidak mengembalikan mobil seperti perkataan terdakwa sebelumnya sehingga NORMAWATI binti MACHMUD menghubungi terdakwa melalui telepon isteri terdakwa SURIYANTI dan terdakwa menyampaikan pernyataan nanti sore hari baru di kembalikan, namun setelah sore hari terdakwa tidak datang sehingga NORMAWATI binti MACHMUD menghubungi lagi terdakwa melalui telepon isteri terdakwa SURIYANTI namun telepon SURIYANTI tidak aktif menjadikan SYAHADAT dan NORMAWATI binti MACHMUD merasa di bohongi dan merasa cemas dan menunggu terdakwa mengembalikan mobil.
- Bahwa 4 hari kemudian NORMAWATI binti MACHMUD bersama KADIR KUATI melakukan pencarian keberadaan mobil milik SYAHADAT namun tidak tahu dan tidak menemukan mobil rental milik SYAHADAT, selanjutnya SYAHADAT dan NORMAWATI binti MACHMUD senantiasa mencari keberadaan mobilnya;
- Bahwa setelah tanggal 27 Januari 2012 SYAHADAT mendapat informasi dari keluarga SYAHADAT Bahwa mobil milik SYAHADAT di temukan terjatuh di laut kawasan by pass Raha, selanjutnya SYAHADAT dan NORMAWATI binti MACHMUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke lokasi jatuhnya mobil dan menemukan mobil milik mereka yang di rental oleh terdakwa telah berada dalam air laut dan rusak berat sedangkan terdakwa tidak berada di lokasi jatuhnya mobil, selanjutnya NORMAWATI binti MACHMUD mencari terdakwa untuk memintah tanggung jawab terdakwa dan akhirnya menemui terdakwa di Kantor Polres muna satuan lalu lintas, terdakwa menyampaikan kepada NORMAWATI binti MACHMUD Bahwa terdakwa sanggup untuk bertanggung jawab atas biaya angsuran mobil milik SYAHADAT yang di rental terdakwa sehingga NORMAWATI binti MACHMUD menjadi percaya lagi atas kebohongan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat kebohongan lagi dengan membuat kesepakatan tertulis dengan SYAHADAT tertanggal 31 Januari 2012 Bahwa kosekuensi biaya yang timbul diluar yang di tanggung oleh asuransi menjadi tanggung jawab terdakwa termasuk pembayaran angsuran setiap bulan selama mobil dalam perbaikan sedangkan terdakwa tidak mempunyai kemampuan penghasilan untuk membayar rental dan isi kesepakatan sehingga terdakwa tidak pernah menepati semua kebohongannya, selanjutnya SYAHADAT melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Muna pada tanggal 18 Juli 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SYAHADAT mengalami kerugian immaterial dan kerugian materiel sekitar sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dari biaya uang muka mobil, biaya angsuran selama tiga bulan dan biaya variasi mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **LAODE ZAILUDIN bin LAODE SUKURU**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LAODE ZAILUDIN bin LAODE SUKURU**, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekitar Jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di jalan Gatot Subroto Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LAODE ZAILUDIN bin LAODE SUKURU**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, ketika terdakwa menghubungi NORMAWATI binti MACHMUD melalui telepon menyampaikan akan merental mobil merek Avanza DT-7531-AH milik NORMAWATI binti MACHMUD sehingga NORMAWATI binti MACHMUD menyampaikan kepada suaminya bernama SYAHADAT selanjutnya terdakwa datang bersama isterinya bernama SURİYANTI menemui SYAHADAT dan menyampaikan akan merental mobil selama 2 (dua) hari dan akan mengembalikan mobil tepat waktu, SYAHADAT percaya atas perkataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menyerahkan kendaraan untuk di rental oleh terdakwa selama 2 (dua) hari;

- Bahwa waktu rental 2 (dua) hari berakhir terdakwa tidak mengembalikan mobil seperti perkataan terdakwa sebelumnya sehingga NORMAWATI binti MACHMUD menghubungi terdakwa melalui telepon isteri terdakwa SURIYANTI dan terdakwa menyampaikan pernyataan nanti sore hari baru di kembalikan, namun setelah sore hari terdakwa tidak datang sehingga NORMAWATI binti MACHMUD menghubungi lagi terdakwa melalui telepon isteri terdakwa SURIYANTI namun telepon SURIYANTI tidak aktif menjadikan SYAHADAT dan NORMAWATI binti MACHMUD merasa di bohongi dan merasa cemas dan menunggu terdakwa mengembalikan mobil
- Bahwa 4 hari kemudian NORMAWATI binti MACHMUD bersama KADIR KUATI melakukan pencarian keberadaan mobil milik SYAHADAT namun tidak tahu dan tidak menemukan mobil rental milik SYAHADAT, selanjutnya SYAHADAT dan NORMAWATI binti MACHMUD senantiasa mencari keberadaan mobilnya;
- Bahwa setelah tanggal 27 Januari 2012 SYAHADAT mendapat informasi dari keluarga SYAHADAT bahwa mobil milik SYAHADAT di temukan terjatuh di laut kawasan by pass Raha, selanjutnya SYAHADAT dan NORMAWATI binti MACHMUD pergi ke lokasi jatuhnya mobil dan menemukan mobil milik mereka yang di rental oleh terdakwa telah berada dalam air laut dan rusak berat sedangkan terdakwa tidak berada di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhnya mobil, selanjutnya NORMAWATI binti MACHMUD mencari terdakwa untuk memintah tanggung jawab terdakwa dan akhirnya menemui terdakwa di Kantor Polres muna satuan lalu lintas, terdakwa menyampaikan kepada NORMAWATI binti MACHMUD Bahwa terdakwa sanggup untuk bertanggung jawab atas biaya angsuran mobil milik SYAHADAT yang di rental terdakwa sehingga NORMAWATI binti MACHMUD menjadi percaya lagi atas kebohongan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat kebohongan lagi dengan membuat kesepakatan tertulis dengan SYAHADAT tertanggal 31 Januari 2012 Bahwa kosekuensi biaya yang timbul diluar yang di tanggung oleh asuransi menjadi tanggung jawab terdakwa termasuk pembayaran angsuran setiap bulan selama mobil dalam perbaikan sedangkan terdakwa tidak mempunyai kemampuan penghasilan untuk membayar rental dan isi kesepakatan sehingga terdakwa tidak pernah menepati semua kebohongannya, selanjutnya SYAHADAT melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Muna pada tanggal 18 Juli 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SYAHADAT mengalami kerugian immaterial dan kerugian materiel sekitar sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) dari biaya uang muka mobil, biaya angsuran selama tiga bulan dan biaya variasi mobil

Perbuatan terdakwa **LAODE ZAILUDIN bin LAODE SUKURU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa, mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 18 Pebruari 2015, dan atas keberatan (eksepsi) tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 11 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Terdakwa tersebut;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-/08/

RP-9/Epp.2/01/2015 Tertanggal 3 Januari 2015;

- Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor : 25/Pid.B/2015/PN.Rah., atas nama Terdakwa **LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU**;

- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi SYAHADAT, SE. MM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah penipuan yang berawal dari mobil Saksi dipinjam atau sewa rental oleh terdakwa ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa menyewa rental mobil saksi tanggal 15 Januari 2012 sekitar jam 09.00 wita, yang ketika itu menghubungi istri saksi yaitu Normawati binti Machmud melalui telpon yang mengatakan bahwa terdakwa ingin merental mobil saksi, lalu istri saksi menyampaikan kepada saksi keperluan terdakwa tersebut, setelah itu saksi pergi ke warung saksi didekat masjid Laiworu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang terdakwa bersama istrinya menemui saksi menyampaikan akan merental mobil selama 2 hari, kemudian setelah terjadi kesepakatan terjadilah sewa pinjam mobil rental tersebut dengan terdakwa selama 2 (dua) hari dengan harga sewa perhari yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam menyewa mobil tersebut, belum dibayar akan tetapi sesuai pembicaraan dibayar nanti setelah mobil itu dikembalikan.
- Bahwa setelah mobil tersebut disewa oleh terdakwa, ternyata telah lewat dari 2 (dua) hari sesuai dengan kesepakatan, akhirnya terdakwa kami hubungi, namun terdakwa mengatakan belum bisa dikembalikan karena masih ada pekerjaan yang diurus, kemudian setelah sehari-hari mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, dan tepat hari ke 12 (dua belas) mobil tersebut dibawa oleh terdakwa, kami mendapat informasi bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa mengalami kecelakaan jalan Bay Pass depan SPBU Wamponiki, kemudian saksi pergi melihat keadaan mobil tersebut, kemudian saksi bertemu terdakwa di dekat SMA 1 Raha;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terjadi pembicaraan mengenai sewa mobil yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa membayar sewa mobil rental tersebut selama 12 hari sebanyak Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian mobil tersebut diangkut dan ditarik dibawa ke Kendari untuk diperbaiki, dan ongkos pengangkutan mobil ke kendari semuanya dibayar oleh terdakwa namun saksi tidak tahu berapa bayaran tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh karena mobil yang di sewa oleh terdakwa tersebut dibeli dengan kredit dan masih tahap cicilan, maka terjadi pembicaraan antara saksi dan terdakwa dan sepakat, bahwa karena mobil tersebut ada tanggungan asuransinya sehingga kerusakan mobil tersebut akan ditanggung asuransi, kemudian selama mobil tersebut dalam perbaikan, angsuran cicilan mobil tersebut akan dibayar oleh terdakwa, dan atas kesepakatan tersebut dibuatlah surat pernyataan antara saksi dan terdakwa tertanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yaitu suriyanti Sulaiman dan Arifin S, Pd.M. Pd.
- Bahwa pembuatan surat kesepakatan tersebut, atas kesepakatan saksi dan terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak serta pihak luar.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, ternyata dalam 3 (tiga) bulan cicilan mobil tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, sehingga cicilan mobil tersebut menunggak selama 3 (tiga) bulan angsurannya, dan akhirnya ditarik oleh dealer.
- Bahwa pada saat terdakwa ditanyakan mengenai angsuran, terdakwa mengatakan masih berusaha dan saksi selalu kasih kesempatan sampai tiga bulan namun terdakwa tetap tidak bayar dan setelah 3 bulan tidak dibayar mobil tersebut langsung ditarik dealer
- Bahwa akibat ditariknya mobil saksi tersebut, saksi mengalami kerugian Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ± 1 (satu) tahun diangsur dengan uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2.Saksi NORMAWATI Binti MACHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi ada masalah rental mobil yang waktu itu Terdakwa meminta rental mobil melalui telpon;
- Bahwa Kejadian terdakwa merental mobil tanggal 15 Januari 2012 sekitar jam 09.00 wita menghubungi Saksi melalui telpon bahwa terdakwa hendak merental mobil lalu Saksi menyampaikan kepada suami Saksi tentang keperluan terdakwa tersebut setelah itu tidak lama suami Saksi pergi ke warungnya didekat masjid Laiworu, lalu datang terdakwa bersama istrinya menemui suami Saksi menyampaikan akan merental mobil selama 2 hari;
- Bahwa Mobil yang dirental oleh Terdakwa adalah jenis Avansa dengan nomor Polisi DT.7531 AH waktu itu Suami Saksi sendiri yang antarkan kiosnya ;
- Bahwa rencana sewa rental 2 (dua) hari dan sewanya perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah dua hari belum juga dibayar namun nanti 12 (dua belas) hari kemudian baru didapat mobil tersebut dan sudah jatuh di jurang yang ditemukan oleh pegawai KPU yang sampaikan bahwa mobil Saksi jatuh di bay Pass;
- Bahwa sewa rental sampai berlanjut 12 hari kata Terdakwa karena ia ada di Kambara, di Bau-Bau tidak tetap keberadaannya dan pada hari ke-12 setelah terdakwa meminjam lalu ada yang beritahu bahwa mobil Saksi jatuh di jurang di Bay Pass depan pertamina, lalu suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi cek keberadaan terdakwa dan ketemu di dekat SMA 1 Raha namun saat diangkat mobil tersebut Saksi ada di Kendari;

- Bahwa setelah kecelakaan antara Terdakwa ada komunikasi lagi dengan suami Saksi, rental selama 12 hari akan dibayar sebanyak Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya perbaikan mobil tersebut, namun saat itu perjanjiannya hanya lisan saja;
- Bahwa mobil tersebut akhirnya dibawa ke Kendari, Saksi hanya diberitahu suami Saksi;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan itu Terdakwa membuat pernyataan yang isinya bahwa selama mobil tersebut masih diperbaiki, angsuran mobil tersebut terdakwa yang bayar setiap bulannya, namun setelah dibuat surat pernyataan tersebut terdakwa tidak pernah membayar angsuran dan setelah 3 (tiga) bulan tertunggak angsurannya mobil Saksi tersebut ditarik oleh dealer;
- Bahwa mobil tersebut sudah ditarik oleh dealer dalam keadaan rusak karena tidak ada pembayaran angsuran lagi selama 3 (tiga) bulan dan sekarang ini Saksi dengar informasi ada di bengkelnya Haji Kalla;
- Bahwa akibat ditariknya mobil tersebut oleh pihak dealer saksi mengalami kerugian Saksi Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ± 1 (satu) tahun diangsur dengan uang muka Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil tersebut mengalami kecelakaan tidak bisa lagi dipakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi SURYANTI Binti SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa masalah Terdakwa sampai dihadirkan dipersidangan adalah karena Terdakwa merental mobil milik saksi Syahadt dan mobil tersebut akhirnya mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hari rencananya akan disewah rental karena terdakwa yang pergi merental
- Yang saksi tahu dirental selama 12 (dua belas) hari setelah itu kecelakaan;
- Bahwa rental 12 hari tersebut dibayar sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena sewanya perhari sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang disepakati oleh terdakwa dan saksi Syahadat dan saksi termasuk yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa mobil yang mengalami kecelakaan tersebut akhirnya tidak bisa lagi dipakai dan harus dibawa ke Kendari untuk diperbaiki

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi ARIFIN, S.Pd Bin LA ODE MAERI, keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan SYAHADAT telah membuat kesepakatan atau pernyataan tertulis pada bulan januari 2012 namun tanggal dan harinya saksi sudah lupa, bertempat di ruang Sat Lantas Polrest Muna karena saat itu sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh Sudara La Ode Zailudin;
- Bahwa bentuk pernyataan atau perjanjian yang dibuat pada saat itu adalah berisi La Ode Zailudin bersedia dan sanggup akan menanggulangi biaya angsuran mobil milik saudara Sahadat yang telah mengalami kecelakaan akibat kelalaian Sudara Zailudin saat menyewah mobil tersebut;
- Bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan yang materai 6000., kemudian disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sampai saat ini belum pernah memenuhi kewajibannya membayar angsuran mobil yang sudah disepakatinya dalam surat Perjanjian/Pernyataan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Saudara Syahadat dan saat itu saksi bertindak selaku saksi dalam membuat kesepakatan tertulis tersebut karena mobil tersebut secara administrasi pada pihak dealer masih merupakan tanggung jawab saksi;
- Bahwa hingga saat ini yang saksi ketahui Terdakwa tidak membayar atau memenuhi hak dari Saudara Syahadat sehingga dari pihak dealer melakukan secara paksa dan kendaraan tersebut saat ini masih dalam penguasaan pihak dealer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperhatikan dengan teliti dan seksama bahwa saksi kenal dengan barang bukti Surat Pernyataan tersebut dan benar surat tersebut yang telah dibuat oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Syahadat selaku pihak yang bermasalah dengan kerusakan mobil dan juga termasuk saksi yang turut bertandatangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, yaitu : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang terdapat Materai enam ribu tertanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh saudara SYAHADAT, SE MM Bin LA INSAN dan saudara LA ODE ZAILUDIN Bin LD. SUKURU.

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, ternyata saksi Syahadat. SE,MM maupun saksi Normawati binti Mahmud serta terdakwa membenarkan adanya surat pernyataan tersebut yang dibuat dan ditanda tangannya atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini ia tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), namun Terdakwa mengajukan bukti Surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi yang berisi tentang pembayaran biaya pengangkutan mobil dari laut ke darat yang menrima Boy senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima Ratus Rupiah) LA ODE ZAILUDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi yang berisi tentang pembayaran angkutan ekspedisi dan ongkos buruh mobil avanza DT.5731 AH dari Raha ke Kendari yang diterima oleh Hidayat yang dibayarkan oleh LA ODE ZAILUDIN senilai Rp. 5. 250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah merental mobilnya Syahadat namun waktunya terdakwa Lupa;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa sewa rental adalah jenis Avansa dengan nomor polisi DT.7531 AH;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil mobil tersebut pembicaraan sewa mobil tersebut terdakwa lakukan dengan Normawati istrinya Syahadat ;
- Bahwa kesepakatan sewa rental mobil selama 2 (dua) hari dan biaya sewa rental perhari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -
- Bahwa tujuan Terdakwa merental mobil adalah dipakai waktu Terdakwa melakukan pengawasan pekerjaan jalanan;
- Bahwa setelah dua hari Terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil namun nanti 12 (dua belas) hari kemudian baru dikembalikan, karena masih ada pekerjaan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa masih mau pakai dulu karena belum selesai pekerjaan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 12 (dua belas) hari mobil tersebut terdakwa sewa, tiba-tiba terdakwa mengalami kecelakaan di bay pass Kel. Wamponiki;
- Bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa Belum sempat beritahu ibu Normawati;
- Bahwa yang mengangkat mobil tersebut dari jurang adalah orang-orang yang ada disekitar tempat kejadian kecelakaan bersama Terdakwa dan terdakwa membiayai proses pengangkutan mobil tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diangkat mobil tersebut di bawah di Satlantas Polres Muna, dan setelah beberapa hari di SatLantas mobil tersebut dibawa di Kendari untuk diperbaiki dan untuk diajukan klaim Asuransinya;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi terjadi pembicaraan mengenai sewa mobil yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa membayar sewa mobil rental tersebut selama 12 hari sebanyak Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian mobil tersebut diangkut dan ditarik dibawa ke Kendari untuk diperbaiki, dan ongkos pengangkutan mobil ke kendari semuanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya oleh karena mobil yang di sewa oleh terdakwa tersebut dibeli dengan kredit dan masih tahap cicilan, maka terjadi pembicaraan antara saksi Syahadat dan terdakwa kemudian kami sepakat, bahwa karena mobil tersebut ada tanggungan asuransinya sehingga kerusakan mobil tersebut akan ditanggung asuransi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selama mobil tersebut dalam perbaikan, angsuran cicilan mobil tersebut akan dibayar oleh terdakwa, dan atas kesepakatan tersebut dibuatlah surat pernyataan antara saksi Syahadat dan terdakwa tertanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yaitu suriyanti Sulaiman dan Arifin S,Pd.M.Pd. dibawah ke Kendari hal itu disetujui oleh Syahadat;

- Bahwa isi dari Surat Pernyataan itu belum dipenuhi oleh Terdakwa, karena terdakwa masih berusaha untuk mencari uang ;
- Bahwa Surat Pernyataan dibuat setelah kecelakaan
- Bahwa terdakwa tidak pernah menikmati hasil dari mobil tersebut setelah kecelakaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan Terdakwa, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menyewa rental mobil saksi syahadat tanggal 15 Januari 2012 sekitar jam 09.00 wita, yang ketika itu menghubungi istri saksi Syahadat yaitu Normawati binti Machmud melalui telpon yang mengatakan bahwa terdakwa ingin merental mobil, lalu istri syahadat menyampaikan kepada saksi Syahadat mengenai keperluan terdakwa tersebut, setelah itu saksi Syahadat pergi ke warungnya didekat masjid Laiworu, kemudian datang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istrinya menemui saksi Syahadat menyampaikan akan merental mobil selama 2 hari, kemudian setelah terjadi kesepakatan terjadilah sewa pinjam mobil rental tersebut dengan terdakwa selama 2 (dua) hari dengan harga sewa perhari yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat terdakwa meminjam menyewa mobil tersebut, belum dibayar akan tetapi sesuai pembicaraan dibayar nanti setelah mobil itu dikembalikan.
- Bahwa setelah mobil tersebut disewa oleh terdakwa, ternyata telah lewat dari 2 (dua) hari sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa dihubungi oleh Syhadat, namun terdakwa mengatakan belum bisa dikembalikan karena masih ada pekerjaan yang diurus, kemudian setelah berhari-hari mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, dan tepat hari ke 12 (dua belas) mobil tersebut yang dibawa oleh terdakwa mengalami kecelakaan jalan Bay Pass depan SPBU Wamponiki, kemudian saksi Syahadat pergi melihat keadaan mobil tersebut, lalu bertemu dengan terdakwa di dekat SMA 1 Raha;
- Bahwa benar setelah saksi Syahadat bertemu dengan terdakwa, kemudian terjadi pembicaraan mengenai sewa mobil yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa membayar sewa mobil rental tersebut selama 12 hari sebanyak Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian mobil tersebut diangkut dan ditarik dibawa ke Kendari untuk diperbaiki, dan ongkos pengangkutan mobil ke kendari semuanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya oleh karena mobil yang di sewa oleh terdakwa tersebut dibeli dengan kredit oleh syahadat dan masih tahap cicilan, maka terjadi pembicaraan antara saksi Syahadat dan terdakwa dan sepakat, bahwa karena mobil tersebut ada tanggungan asuransinya sehingga kerusakan mobil tersebut akan ditanggung asuransi, kemudian selama mobil tersebut dalam perbaikan, angsuran cicilan mobil tersebut akan dibayar oleh terdakwa, dan atas kesepakatan tersebut dibuatlah surat pernyataan antara saksi Syahadat dan terdakwa tertanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yaitu suriyanti Sulaiman dan Arifin S,Pd.M.Pd.
- Bahwa benar pembuatan surat kesepakatan tersebut, atas kesepakatan saksi Syahadat dan terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak serta pihak luar.
- Bahwa benar isi dari Surat Pernyataan itu belum dipenuhi oleh Terdakwa, karena terdakwa masih berusaha untuk mencari uang ;
- Bahwa Surat Pernyataan dibuat setelah kecelakaan
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menikmati hasil dari mobil tersebut setelah kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan yang bersifat alternatif tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHP, maka menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa didalam nota pembelaannya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHP maupun rumusan pasal 372 KUHP, maka menurut Terdakwa tidaklah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa sekalipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yang sesungguhnya Majelis dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut, namun dari fakta-fakta di persidangan Majelis tetap akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 378 yaitu :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;
3. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas ;

Ad. 1. Unsur : “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa dimaksud, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU yang identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terdakwa LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU adalah subyek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum, dan tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur yang lainnya, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”.

Menimbang, bahwa kata “membujuk” dalam rumusan unsur diatas, mengandung suatu pengertian yaitu : melakukan pengaruh terhadap orang lain dengan kelicikan atau akal licik, dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, sehingga orang lain itu menuruti kemauan pelaku untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam membujuk pihak lainnya agar tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, yaitu dengan cara: memakai nama palsu, atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar Bahwa terdakwa menyewa rental mobil saksi syahadat tanggal 15 Januari 2012 sekitar jam 09.00 wita, yang ketika itu menghubungi istri saksi Syahadat yaitu Normawati binti Machmud melalui telpon yang mengatakan bahwa terdakwa ingin merental mobil, lalu istri syahadat menyampaikan kepada saksi Syahadat mengenai keperluan terdakwa tersebut, setelah itu saksi Syahadat pergi ke warungnya didekat masjid Laiworu, kemudian datang terdakwa bersama istrinya menemui saksi Syahadat menyampaikan akan merental mobil selama 2 hari, kemudian setelah terjadi kesepakatan terjadilah sewa pinjam mobil rental tersebut dengan terdakwa selama 2 (dua) hari dengan harga sewa perhari yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat terdakwa meminjam menyewa mobil tersebut, belum dibayar akan tetapi sesuai pembicaraan dibayar nanti setelah mobil itu dikembalikan.

Bahwa setelah mobil tersebut disewa oleh terdakwa, ternyata telah lewat dari 2 (dua) hari sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa dihubungi oleh Syhadat, namun terdakwa mengatakan belum bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan karena masih ada pekerjaan yang diurus, kemudian setelah sehari-hari mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, dan tepat hari ke 12 (dua belas) mobil tersebut yang dibawa oleh terdakwa mengalami kecelakaan jalan Bay Pass depan SPBU Wamponiki, kemudian saksi Syahadat pergi melihat keadaan mobil tersebut, lalu bertemu dengan terdakwa di dekat SMA 1 Raha;

Bahwa setelah saksi Syahadat bertemu dengan terdakwa, kemudian terjadi pembicaraan mengenai sewa mobil yang dipakai oleh terdakwa, kemudian terdakwa membayar sewa mobil rental tersebut selama 12 hari sebanyak Rp.3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian mobil tersebut diangkut dan ditarik dibawa ke Kendari untuk diperbaiki, dan ongkos pengangkutan mobil ke kendari semuanya dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya oleh karena mobil yang di sewa oleh terdakwa tersebut dibeli dengan kredit oleh syahadat dan masih tahap cicilan, maka terjadi pembicaraan antara saksi Syahadat dan terdakwa dan sepakat, bahwa karena mobil tersebut ada tanggungan asuransinya sehingga kerusakan mobil tersebut akan ditanggung asuransi, kemudian selama mobil tersebut dalam perbaikan, angsuran cicilan mobil tersebut akan dibayar oleh terdakwa, dan atas kesepakatan tersebut dibuatlah surat pernyataan antara saksi Syahadat dan terdakwa tertanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi yaitu suriyanti Sulaiman dan Arifin S,Pd.M.Pd.

Bahwa benar pembuatan surat kesepakatan tersebut, atas kesepakatan saksi Syahadat dan terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak serta pihak luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, ternyata adanya perjanjian yang diterangkan oleh saksi Syahadat, saksi Normawati serta saksi Suryanti dan keterangan terdakwa diatas, ternyata bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berupa : Surat Perjanjian/Pernyataan tertanggal 17 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU selaku pihak I dan SYAHADAT selaku pihak II, dimana pihak I akan memenuhi dan mematuhi surat perjanjian/Pernyataan tersebut kepada pihak II, yaitu :

1. Bahwa pihak I dan Pihak II sepakat mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi apada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, sekitar jam 00.30 Wita bertempat diatas jalan umum Poros Jl. Bay Pass KM 1 Kec. Katobu Kab Muna, maka kami dari keluarga korban bersepakat penuh untuk tidak keberatan dan perakar tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut ataupun memproses sesuai hukum yang berlaku ataupun sejenisnya;
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II menyadari dan menerima musibah kecelakaan lalulintas ini adalah merupakan Takdir dari Tuhan YME yang diluar batas kemampuan pengemudi tersebut dan hal itu tidak ada unsure kesengajaan;
3. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat sebagai berikut:

Bahwa dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut maka kami bersepakat bahwa semua konsekuensi biaya yang timbul akibat laka lantast tersebut diluar jawab asuransi maka menjadai tanggung jawab Pihak II (LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU) termasuk asuransi perbulan selama mobil dalam perbaikan atau penanganan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi Rp.4.495.000 (empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Dan dikemudian hari Pernyataan ini kami tidak tepati maka kami selaku Pihak I dan Pihak II bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pembuatan dan penanda tangan surat perjanjian tersebut ternyata dibenarkan oleh saksi SYAHADAT, bahkan saksi SYAHADAT depan persidangan mengakui isi perjanjian yang disepakatinya dengan LA ODE ZAILUDIN tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata benar sebelumnya telah ada kesepakatan yang dituangkan dalam surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2012 antara saksi SYAHADAT dengan Terdakwa tentang pembayaran cicilan bulanan mobil yang mengalami kerusakan di Dealer setiap bulanya senilai Rp.4.495.000 (empat juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) selama mobil tersebut belum bisa disewakan untuk rental;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, menurut Majelis tidaklah terdapat adanya fakta yang menunjukkan peranan terdakwa dengan menggunakan nama palsu, atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, untuk membujuk saksi SYAHADAT agar menyetujui untuk dibuat perjanjian itu;

Meinimbang, bahwa yang terjadi adalah Terdakwa tidak memenuhi prestasinya atau dalam hukum perdata dikatakan Wanprestasi atau cedera janji karena akhirnya terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan kredit mobil dimaksud sampai bisa disewakan kembali untuk rental;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan apakah perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi SYAHADAT dan LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU, didasarkan atas kekhilafan atau kebohongan atau tipu muslihat, menurut Majelis persoalan tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, karena hal itu merupakan persoalan yang menyangkut sengketa perdata ;

Menimbang, bahwa dengan tidak bermaksud mengesampingkan perlindungan hukum terhadap saksi SYAHADAT dan saksi NORMAWATI, maka dalam hal saksi SYAHADAT menganggap bahwa terdakwa bertanggung jawab atas ditariknya mobil oleh pihak dealer sehingga Saksi Syahadat mengalami kerugian senilai Rp. 101.000.000,-(seratus satu juta Rupiah) menurut Majelis haruslah ditempuh melalui sengketa perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata, maka menurut Majelis unsur-unsur selanjutnya dari rumusan pasal 378 tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua, ternyata substansi dari peristiwa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan kesatu, dimana perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan Majelis pada dakwaan kesatu diatas, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur dari rumusan pasal 372 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua terbukti, namun oleh karena perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana melainkan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala Tuntutan hukum dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam Rumah tahanan Negara maka oleh karenanya Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka dipandang perlu untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dimana pemulihan hak terdakwa tersebut haruslah dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, menurut Majelis haruslah dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka ongkos perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata ;
2. Melepaskan terdakwa **LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU** tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di dikeluarkan dari Rumah Tahan Negera;
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang terdapat Materai enam ribu tertanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh saudara SYAHADAT, SE MM Bin LA INSAN dan saudara LA ODE ZAILUDIN Bin LD. SUKURU;
tetap terlampir dalam berakas perkara;
5. Memulihkan hak terdakwa **LA ODE ZAILUDIN Bin LA ODE SUKURU** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
6. Membebankan ongkos perkara ini kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **KAMIS tanggal 30 April 2015** oleh kami, **SAIFUL BROW, SH.**, sebagai Hakim Ketua **MAHMID, SH** dan **SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **LA ODE TOMBU,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dan dihadiri oleh **FEBY RUDY PURWANTO. SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M A H M I D, SH.

SAIFUL BROW , SH.

SATRIO BUDIONO, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)